



Itikad Tidak Baik sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Moral dalam Konteks Kekaburan Norma Hukum Hak Cipta Nasional

Zahra Cintana ^{1*} , Hendri Sita Ambar Kumalawati ¹

¹Pusat Studi LexBIT, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

*Corresponding Author: Zahra Cintana

 zahra.cintana@widyatama.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 10-07-2026

Diterima: 13-09-2026

Diterbitkan: 02-10-2026

Abstrak: Kekaburan norma dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi celah signifikan bagi praktik pemanfaatan Ciptaan yang berlandaskan asas itikad tidak baik. Hal ini dapat terlihat melalui studi kasus polemik lagu “Bertaut” milik Nadin Amizah yang digunakan tanpa izin ke dalam pembuatan suatu film layar lebar, dimana berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa Undang-Undang Hak Cipta nasional cenderung menitikberatkan pada perlindungan hak ekonomi, sehingga menyisakan kekosongan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta bersifat abstrak yang menyerang integritas dan reputasi Pencipta. Kekaburan norma ini termanifestasi dalam ketiadaan parameter yang jelas mengenai batas-batas pelanggaran hak moral, yang memungkinkan eksploitasi terhadap suatu Ciptaan tanpa terqualifikasi sebagai pelanggaran Hak Cipta. Oleh karena itu, penafsiran secara luas terhadap hak integritas sebagai bagian dari hak moral dan pengintegrasian asas itikad baik sebagai tolak ukur nilai kepatutan dapat menjadi suatu solusi. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak moral Pencipta, mengisi kekosongan hukum dan mendorong praktik industri kreatif yang lebih etis dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan.

Kata Kunci: Asas Itikad Baik; Kekaburan Norma; Hak Moral

Abstract: The normative ambiguity within Law No. 28 of 2014 concerning Copyright creates a significant loophole for the exploitation of creative works in bad faith. This is illustrated by the case study of the controversy surrounding Nadin Amizah's song "Bertaut," which was used without permission in a feature film. This research finds that the national Copyright Act tends to prioritize the protection of economic rights, thereby leaving a legal vacuum for abstract infringements that harm a creator's integrity and reputation. This ambiguity is manifested in the absence of clear parameters defining the boundaries of moral rights violations, which allows for the exploitation of a work in a manner that does not legally qualify as copyright infringement. Consequently, a broader interpretation of the right of integrity, coupled with the integration of the good faith principle as a benchmark for fairness, is proposed as a solution. This approach is expected to strengthen the protection of creators' moral rights, address the existing legal gap, and foster a more ethical and equitable creative industry. This study employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches through a literature review.

Keywords: Good Faith Principle; Normative Ambiguity; Moral Rights

Pendahuluan

Secara konseptual Hak Cipta sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) di samping Kekayaan Industri¹, sebagaimana pengelompokkan KI dalam suatu perjanjian internasional², merupakan suatu himpunan hak (*bundle of rights*) yang bersifat komprehensif. Hal yang melatarbelakangi lahirnya sifat ini

¹ Venantia Sri Hadiaranti, Memahami Hukum atas Karya Intelektual, Jakarta: Unika Atma Jaya, 2019, h. 7.

² Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Penerbit PT. Aumni, 2022, h. 3.

adalah cakupan pelindungannya tidak terbatas pada Hak Cipta dengan subyek Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta, melainkan juga mencakup hak-hak terkait yang melekat dan tidak dapat terpisahkan dari Hak Cipta itu sendiri.³ Hak eksklusif Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta secara garis besar diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori, dalam hal ini meliputi hak moral sebagai hak yang bersifat personal dan tidak dapat dihapuskan meskipun Hak Cipta telah beralih dan/atau dialihkan dan hak ekonomi sebagai suatu hak untuk menarik segala keuntungan ekonomi dari suatu Ciptaan.⁴

Masing-masing kategori memiliki cakupan dan fungsi yang berbeda, dimana hak ekonomi secara spesifik terbagi menjadi beberapa turunan, meliputi hak pertunjukan (*performing rights*), hak penggandaan (*mechanical rights*), hak untuk mengumumkan hasil cetakan (*printing rights*) dan hak sinkronisasi (*synchronization rights*).⁵ Setiap bentuk pemanfaatan secara komersial oleh pihak lain wajib memperoleh lisensi yang secara spesifik sesuai dengan hak turunan yang sedang dimanfaatkan. Adapun hak moral sebagai bagian dari hak eksklusif Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta diatur dalam kerangka hukum Hak Cipta nasional ke dalam 2 (dua) bentuk yang tidak dapat dipisahkan dari pribadi Pencipta. Bentuk pertama, adalah hak integritas (*right of integrity*), yang esensinya adalah memberikan kuasa kepada Pencipta untuk mencegah distorsi atau kerusakan terhadap ciptaannya. Bentuk kedua, hak atribusi (*right of paternity*), dimana hak ini menyentuh aspek pengakuan personal yang memungkinkan Pencipta untuk memutuskan apakah namanya atau nama samarannya akan dilekatkan pada ciptaan tersebut atau justru meniadakannya.⁶

Secara umum, pelanggaran Hak Cipta dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu pelanggaran langsung (*direct infringement*) dan pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*). Pelanggaran Hak Cipta dikategorikan sebagai pelanggaran langsung ketika seseorang menggunakan hak-hak yang seharusnya hanya dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta tanpa izin. Dalam pelanggaran langsung, kesadaran atau niat pelaku tidak menjadi pertimbangan, sehingga berlaku pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Sedangkan pelanggaran tidak langsung terjadi ketika terdapat pihak lain yang dengan sengaja memfasilitasi atau berkontribusi secara signifikan terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini pelaku memiliki kesadaran akan perbuatannya yang tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum.⁷

Pelanggaran tidak langsung seringkali disalahartikan sebagai pelanggaran langsung, padahal pembeda utamanya terletak pada unsur “pengetahuan” dari pelaku. Dalam pelanggaran tidak langsung, pelaku dianggap bersalah apabila ia “mengetahui” atau “seharusnya mengetahui” bahwa barang dan/atau jasa yang ia fasilitasi merupakan hasil dari suatu pelanggaran.⁸ Di samping itu, di dalam Hak Cipta terdapat istilah perbuatan yang dilarang (*restricted acts*), dimana hal itu merupakan tindakan-tindakan yang memerlukan izin, seperti halnya duplikasi, distribusi, pertunjukan publik, penyiaran dan pembuatan karya adaptasi.⁹

Akan tetapi dalam kaitannya dengan pelanggaran tidak langsung pada Hak Cipta, terdapat celah dimana suatu perbuatan yang dilakukan terhadap Ciptaan milik pihak lain mungkin secara regulasi tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai pelanggaran, akan tetapi secara etika tindakan tersebut menjadi suatu bentuk tindakan yang tidak etis karena berlandaskan asas itikad tidak baik. Hal ini dapat

³ Andrie Ayuni Naqsyabandi, Muhamad Amirulloh, Tasya Safiranita Ramli, Penerapan Hak Cipta Bundle of Rights dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Mengenai Pelanggaran Hak Cipta atas Cover Lagu “Lagi Syantik antara Nagaswara dan Gen Halilintar, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 3 No. 3, 2023, h. 2, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

⁴ Shidarta, Abdul Rasyid, Ahmad Sofian, Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis, Jakarta: Prenada Media, 2023, h. 80 – 81.

⁵ Ruth Pangaribuan, Hak Cipta Terkait Penggunaan Lagu di Media Sosial untuk Tujuan Iklan Produk Komersial, Padjadjaran Law Review, Vol. 11, No. 2, 2023, h. 135, <https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1230>.

⁶ Andrie Ayuni Naqsyabandi, Muhamad Amirulloh, Tasya Safiranita Ramli, Op.Cit., h. 3.

⁷ Nanda Yuniza Eviani, Maskun, Ahmad Fachri Faqi, Legal Challenges of AI-Induced Copyright Infringement: Evaluating Liability and Dispute Resolution Mechanisms in Digital Era, Jambura Law Review, Vol. 6, No. 2, 2024, h. 407.

⁸ Chrisna Arwiandra Leuwol, Leudevikus Limdianda, Arjuna Rizky Dwi Krisnayana, Legal Protection of Song Copyrights in Digital Form, Media Iuris, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 17, 10.20473/mi.v3i1.17850.

⁹ Nanda Yuniza Eviani, Maskun, Ahmad Fachri Faqi, Loc.Cit.

dilihat dalam kasus pemanfaatan inspirasi lagu “Bertaut” milik Nadin Amizah yang dilakukan oleh salah satu rumah produksi film di Indonesia.

Lagu “Bertaut” karya Nadin Amizah tidak hanya menuai polemik dalam hal klaim kepemilikan Hak Cipta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini Jane Flo, melainkan kasus yang diduga melanggar Hak Cipta milik Nadin Amizah selaku Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta pun terulang kembali di tahun 2025, dimana kasus ini melibatkan penyanyi Nadin Amizah dan salah satu rumah produksi film di Indonesia terkait dengan penggunaan judul lagu “Bertaut” sebagai judul film yang berjudul “Bertaut Rindu” tanpa persetujuan Nadin Amizah. Kasus ini bermula pada awal tahun 2024, dimana Nadin Amizah dihubungi oleh pihak rumah produksi film untuk menyampaikan keinginannya dalam hal pembuatan film layar lebar dengan judul “Seperti Detak Jantung yang Bertaut”, dan pihak rumah produksi tersebut berencana untuk menggunakan lagu Bertaut” sebagai *sound track* dari film layar lebar tersebut. Akan tetapi, menanggapi hal itu, Nadin Amizah menolak keinginan rumah produksi tersebut dengan menyampaikan bahwa Nadin Amizah tidak mengizinkan penggunaan judul maupun lagu “Bertaut” sebagai film layar lebar yang akan digarap oleh rumah produksi film tersebut.

Setelah 1 tahun berlalu, pada bulan Juli 2025, Nadin Amizah mendengar kabar bahwa film layar lebar tersebut tetap dibuat meskipun tidak memperoleh izin dari Nadin Amizah dengan judul film yang telah diubah menjadi “Bertaut Rindu”, dimana pemilihan judul film layar lebar yang telah diubah tersebut masih mengandung unsur dari lagu “Bertaut” milik Nadin Amizah meskipun sebelumnya Nadin Amizah telah menolak penggunaan judul dan lagu tersebut. Tidak hanya itu, dalam cover film layar lebar tersebut terpampang kata-kata “Semua Impian berhak dirayakan”, dimana hal tersebut memiliki unsur kemiripan dengan lirik lagu Nadin Amizah yang berjudul “Semua Aku Dirayakan”.

Berdasarkan contoh kasus Hak Cipta tersebut, terdapat celah dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta¹⁰ (UU HC), dimana terdapat kekaburan norma mengenai tindakan pelanggaran terhadap hak eksklusif Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta, dalam hal ini terhadap hak integritas dan hak atribusi yang terkandung di dalam hak moral, yang didasarkan atas itikad tidak baik dengan titik tolak alibi penggunaan kata “bertaut” sebagai suatu kata umum sehingga penggunaan kata “Bertaut” dalam film layar lebar tersebut dianggap tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis hendak mengkaji mengenai 2 hal utama, yaitu:

1. Apakah terdapat kekaburan norma dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai faktor penyebab timbulnya praktik pemanfaatan Ciptaan yang berlandaskan itikad tidak baik?
2. Bagaimana penafsiran terhadap hak moral dapat digunakan sebagai instrument hukum untuk melindungi Pencipta dari tindakan yang berlandaskan itikad tidak baik?

Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan yang dilakukan adalah menganalisis norma hukum positif, terutama yang termaktub di dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan fokus utama penelitian diarahkan pada identifikasi kekaburan norma dan perumusan argumentasi hukum terkait penerapan hak moral dan asas itikad baik. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan utama, yaitu pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk mengkaji secara komprehensif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, *The Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* serta regulasi terkait lainnya. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang diterapkan untuk menganalisis konsep-konsep inti hukum seperti hak moral, hak ekonomi, asas itikad tidak baik, kekaburan norma dan lain sebagainya yang digali dari berbagai sumber literatur. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) yang

¹⁰ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

berfungsi sebagai pisau analisis terhadap studi kasus polemic pemanfaatan lagu “Bertaut” milik Nadin Amizah yang menjadi representasi permasalahan hukum yang dikaji. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kekaburan Norma dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Implikasi Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta atas Dasar Itikad Tidak Baik

Ruang lingkup kewenangan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang diatur dalam UUHC nasional salah satunya meliputi kewenangan untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan. Lagu dan/atau musik, sebagaimana lagu “Bertaut” milik Nadin Amizah, termasuk ke dalam Ciptaan yang dilindungi di bawah rezim Hak Cipta. Sehingga dengan kata lain, apabila terdapat pihak lain yang akan melakukan pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian lagu dan/atau musik, dalam hal ini lagu “Bertaut” milik Nadin, maka pihak tersebut wajib untuk memperoleh izin dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.

Suatu aturan mengenai tindakan pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan yang diatur dalam UUHC nasional merupakan aturan yang bersifat sempit, karena hanya berlaku terhadap tindakan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan secara tidak sah berdasarkan UUHC. Akan tetapi dalam hal ini, pihak Nadin Amizah terbentur akan ketentuan bahwa kata-kata umum tidak dilindungi di bawah rezim KI, sehingga pihak rumah produksi film dapat berdalih bahwa tindakan yang mereka lakukan tidak terkualifikasi sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Meskipun sebetulnya kata umum itu sendiri dapat memiliki daya pembeda sekunder sebagaimana yang seringkali digunakan dalam rezim Merek, dimana suatu Merek yang menggunakan kata umum di dalamnya dapat memperoleh daya pembeda melalui keberadaan makna sekunder.¹¹ Makna sekunder ini dapat dimaknai untuk membuktikan suatu tampilan dagang telah membangun asosiasi yang khas dengan suatu sumber produk tertentu. Sehingga dengan kata lain, dengan adanya makna sekunder, maka dapat dipastikan apakah masyarakat sudah mengenali suatu produk hanya dari tampilannya dan langsung mengaitkannya dengan produsen atau sumber asalnya.¹² Hal ini dapat ditafsirkan terhadap penggunaan kata umum “Bertaut” yang terdapat pada lagu Nadin Amizah pada rezim Hak Cipta, dimana oleh karena lagu ini merupakan masterpiece, sehingga penggunaan kata “Bertaut” tentu cenderung akan langsung terasosiasikan kepada lagu “Bertaut” Nadin Amizah. Hal ini diperkuat dengan terdapat permohonan dari pihak rumah produksi film sebelumnya terkait dengan penggunaan lagu “Bertaut” milik Nadin Amizah.

Akan tetapi, apabila kasus ini tidak dipandang melalui perspektif penafsiran makna sekunder yang biasa digunakan dalam rezim Merek, maka terdapat kekaburan norma dalam UUHC dalam hal tidak diaturnya mengenai larangan atas itikad tidak baik terhadap penggunaan hak eksklusif milik pihak lain. Berdasarkan kasus yang telah Penulis uraikan, terdapat pelanggaran terhadap hak moral yang dilakukan oleh rumah produksi film yang bersangkutan melalui pembuatan film layar lebar dengan judul “Bertaut Rindu” terhadap lagu “Bertaut” milik Nadin. Akan tetapi dengan dalih “Bertaut” merupakan kata umum, sehingga tindakan tersebut tetap tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta meskipun terdapat unsur itikad tidak baik di dalamnya yang dapat dibuktikan dengan tidak adanya izin dari Nadin selaku Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dan dengan dilanjutkannya proses produksi film layar lebar tersebut dengan terdapat perubahan-perubahan minor yang masih mengandung unsur lagu “Bertaut”.

¹¹ Yuliana Utama, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Pelindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau dari Doktrin Dilusi Merek di Indonesia, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 146, <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.486>.

¹² Ifin Rizku Al Qawiy, Alif Muhammad Gultom, Urgensi Pengaturan Trade Dress dalam Perlindungan Merek Terkenal Serta Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha, Journal of Intellectual Property, Vol. 7, No. 1, 2024, h. 173, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol7.iss2.art4>.

Adapun UUHC tidak memiliki klausul spesifik yang melarang tindakan persaingan curang (*unfair competition*) atau pemanfaatan reputasi Ciptaan lain yang didasari atas itikad tidak baik. Artinya, secara garis besar UUHC hanya mengatur mengenai pelanggaran Hak Cipta yang bersifat konkret terhadap pencederaan hak ekonomi yang berupa penggandaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pengumuman Ciptaan dan lain-lain, dan tidak mengatur secara eksplisit mengenai unsur itikad tidak baik sebagai suatu bentuk pelanggaran. Padahal hal ini dapat menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab dan beritikad tidak baik untuk memanfaatkan kekosongan hukum ini untuk menggunakan Ciptaan milik pihak lain tanpa izin.

Pengaturan mengenai pelanggaran Hak Cipta yang bersifat abstrak seperti halnya pendomplengan, pemanfaatan reputasi pihak lain, pengambilan esensi dari suatu Ciptaan tanpa peniruan secara harfiah, atau pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk lain yang merupakan suatu tindakan yang secara etis tidak patut dan didasari atas itikad tidak baik meskipun tidak termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Cipta yang bersifat konkret. Kemudian di samping itu, sanksi pidana yang diatur dalam UUHC berorientasi pada kerugian secara ekonomi, sedangkan seperti halnya contoh kasus yang Penulis sebutkan lebih menitikberatkan kepada kerugian secara immaterial, seperti halnya merugikan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta oleh karena Ciptaannya dieksploitasi tanpa izin, menimbulkan kerugian terhadap reputasi Ciptaan serta sangat berpotensi menimbulkan kebingungan di muka publik, dalam hal ini adalah mengenai persepsi masyarakat tentang apakah film layar lebar yang dibuat oleh rumah produksi tersebut terafiliasi dengan lagu “Bertaut” milik Nadin Amizah atau tidak.

Kemudian juga dengan adanya kemajuan teknologi dewasa ini, seperti halnya dengan kehadiran *Artificial Intelligence* (AI), juga dapat diterapkan berkenaan dengan contoh kasus yang Penulis bahas dalam hal penggunaan “kata umum” yang sudah sangat identik sehingga memiliki makna sekunder dan terasosiasi dengan Ciptaan milik pihak lain. Sehingga UUHC perlu untuk mengatur mengenai ruang lingkup suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai “peniruan”, mengingat UUHC masih secara abstrak membedakan mengenai ide dan ekspresi, sementara dewasa ini sulit untuk membedakan antara keduanya.

Sehingga berdasarkan uraian Penulis tersebut, menurut hemat Penulis terdapat kekaburan norma dalam UUHC mengenai tidak diaturnya pelanggaran Hak Cipta secara abstrak yang didasarkan atas itikad tidak baik. Unsur kejelasan dalam suatu aturan hukum merupakan syarat yang bersifat mutlak, hal ini didasarkan pada fungsi utama hukum sebagai pedoman perilaku masyarakat.¹³ Sehingga suatu aturan hukum yang menimbulkan kekaburan tentu tidak dapat memenuhi peran esensial hukum tersebut dalam masyarakat.

Menurut Michael Thaler, perbedaan mendasar antara ambiguitas dan kekaburan terletak pada sumber ketidakjelasanannya. Ambiguitas muncul ketika sebuah istilah memiliki makna ganda (konotasi), sedangkan kekaburan terjadi ketika batas penerapan suatu istilah tidak jelas (denotasi).¹⁴ Merujuk pada penjelasan Thaler, maka masalah utama dalam UUHC bukan dalam hal ambiguitas makna, melainkan pada aspek kekaburan cakupan dalam suatu aturan hukum, dimana konsep seperti halnya “merugikan reputasi” dalam hak integritas sebagai bagian hak moral memiliki makna yang dapat dipahami, akan tetapi tidak terdapat batasan yang jelas mengenai tindakan apa saja yang dapat terqualifikasi sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Kekaburan mengenai batasan merupakan celah bagi praktik pelanggaran Hak Cipta secara abstrak atas dasar itikad tidak baik, hal ini dikarenakan pihak yang tidak beritikad tidak baik tersebut dapat berdalih bahwa tindakannya tidak termasuk ke dalam suatu bentuk pelanggaran Hak Cipta.

¹³ Hrafn Asgeirsson, On the Instrumental Values of Vagueness in the Law, *Chicago Journals*, Vol. 125, No. 2, 2015, h. 425, <https://doi.org/10.1086/678480>.

¹⁴ Andreas Kulick, From Problem to Opportunity?: An Analytical Framework for Vagueness and Ambiguity in International Law, *German Yearbook of International Law*, 2016, h. 2, <https://doi.org/10.3790/978-3-428-55357-0>.

Optimalisasi Penafsiran Hak Moral sebagai Instrumen Pelindungan Hukum Bagi Pencipta dari Pemanfaatan Ciptaan atas Dasar Itikad Tidak Baik

Hak moral yang melekat pada diri Pencipta memberikan Pencipta suatu kewenangan atas Ciptaan yang dihasilkannya. Kewenangan ini mencakup hak atribusi, yaitu kebebasan untuk menampilkan, menyamakan atau bahkan tidak mencantumkan identitasnya sama sekali pada suatu Ciptaan. Selain itu, Pencipta juga memiliki hak integritas, sebagai suatu hak yang memberi Pencipta kuasa untuk melakukan penyesuaian karya, termasuk dalam hal pengubahan judul dan sub-judul sepanjang tidak melanggar nilai-nilai kepatutan, serta untuk menentang segala bentuk perubahan Ciptaan seperti halnya distorsi, mutilasi atau modifikasi Ciptaan yang berpotensi mencederai kehormatan maupun citra dirinya.

Merujuk pada Pasal 6bis (1) *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*¹⁵ (*Berne Convention*), dimana keikutsertaan Indonesia pada *Berne Convention* bermula karena Indonesia merupakan negara jajahan Belanda yang diikutsertakan dalam konvensi tersebut¹⁶, Pencipta memiliki 2 (dua) jenis hak moral yang bersifat fundamental sebagaimana yang telah Penulis sebutkan di atas. Negara-Negara Anggota yang meratifikasi *Berne Convention* diwajibkan untuk menjamin kedua hak moral tersebut dalam sistem hukum nasional negara yang bersangkutan. Akan tetapi oleh karena *Berne Convention* hanya menetapkan standar pelindungan minimum, sehingga setiap Negara-Negara Anggota dapat mengatur mengenai hak moral yang bersifat lebih komprehensif ke dalam hukum nasionalnya.¹⁷ Sehingga keleluasaan dalam pengaturan ke dalam pengadopsian hukum nasional ini sudah sepatutnya menjadi pendorong bagi regulator untuk mengatur lebih jauh mengenai kekaburan hukum dalam UUHC, termasuk dalam hal hak moral beserta turunannya.

Dalam kaitannya dengan hak integritas, maka dapat dipahami hak integritas paling berpengaruh terhadap kegiatan komersial suatu Ciptaan. Hal ini disebabkan hak integritas memberikan kontrol pada Pencipta secara signifikan untuk melarang pemanfaatan Ciptaan yang bersifat komersial oleh pihak lain tanpa izin. Pengaturan mengenai hak moral dalam UUHC, termasuk hak integritas, sebagai suatu eksklusivitas yang tidak dapat dialihkan sepanjang Pencipta masih hidup terkecuali melalui wasiat atau sebab lain setelah Pencipta meninggal dunia menjadi hal yang penting. Dan pengaturan dalam UUHC menghargai keberadaan hak moral Pencipta dikarenakan suatu Ciptaan merupakan perpanjangan diri Pencipta sebagai suatu *alter ego*. Sehingga dapat dikatakan UUHC tidak melihat hak moral hanya dari sisi ekonomis saja, melainkan juga menjadi satu aspek yang terus terintegrasi dengan Pencipta sekalipun telah terjadi pengalihan dan/atau pelepasan hak. Dengan kata lain, sebetulnya UUHC telah memiliki pondasi pengaturan yang memberikan ruang bagi hak moral sebagai suatu hak eksklusif yang urgen untuk dilindungi, akan tetapi ruang lingkupnya belum terlalu luas, dalam kaitannya dengan pengaturan mengenai tindakan pelanggaran Hak Cipta atas dasar itikad tidak baik.

Untuk memitigasi risiko pelanggaran KI, keberadaan dan penerapan asas itikad baik oleh para pihak seharusnya menjadi syarat mutlak.¹⁸ Dalam doktrin hukum, itikad baik dapat dipahami melalui 2 (dua) pendekatan utama. Pendekatan pertama, secara obyektif mengartikan itikad baik sebagai suatu keharusan untuk melaksanakan kesepakatan dengan memperhatikan kaidah-kaidah kepatutan dan moralitas. Pendekatan kedua, secara subyektif menilai itikad baik dari aspek kejujuran yang ada pada diri seseorang, dimana tindakannya harus didasari oleh nalar yang wajar dan tidak menimbulkan

¹⁵ The Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works.

¹⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Perannya dalam Pembangunan*, Bengkulu: Sinar Grafika, 2022, h. 134.

¹⁷ Gerli Helene Gritsenko, *The Author's Right of Integrity in Public Contracts in Estonia Based on Architectural Work*, *Juridica International*, Vol. 33, 2024, h. 145, <https://doi.org/10.12697/JI.2024.33.12>.

¹⁸ Lucia Samosir, Rika Ratna Permata, Aam Suryamah, *Pengkajian Penerapan Prinsip Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek pada Sengketa Merek C+Logo*, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 3, No. 2, 2025, h. 196, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i2.5194>.

kerugian bagi pihak lain.¹⁹ Untuk memitigasi risiko pelanggaran KI dalam konteks pelanggaran hak moral Pencipta, maka keberadaan dan penerapan asas itikad baik oleh para pihak harus menjadi syarat mutlak. Asas ini berfungsi sebagai landasan etis dan yuridis guna memastikan bahwa setiap pemanfaatan suatu Ciptaan dilakukan dengan menghormati hak-hak Pencipta, baik yang bersifat ekonomi maupun moral. Kedua pendekatan dalam kaitannya dengan asas itikad baik, baik itu berupa pendekatan secara obyektif maupun subyektif sangat relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis terhadap kekaburan norma dalam UUHC dan studi kasus lagu “Bertaut” milik Nadin Amizah.

Dimana berdasarkan pendekatan pertama, yaitu asas itikad baik secara obyektif²⁰, mengartikan itikad baik sebagai suatu keharusan untuk melaksanakan kesepakatan atau melakukan suatu tindakan hukum dengan memperhatikan kaidah-kaidah kepatutan dan moralitas yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks Hak Cipta, pendekatan ini tidak hanya melihat pada apa yang tertulis secara harfiah dalam kontrak maupun peraturan, melainkan juga pada standar nilai-nilai kepatutan dan etika dalam industri kreatif. Kekaburan norma dalam UUHC dapat menimbulkan celah untuk dimanfaatkan dengan dalih ketiadaan aturan yang secara eksplisit melarang. Akan tetapi berdasarkan pendekatan secara obyektif, tindakan tersebut tetap dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta atas dasar itikad tidak baik apabila bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan umum serta etika dalam berkarya. Seperti halnya dalam hal ini penggunaan sebuah lagu dan/atau musik dengan tingkat kemiripan tinggi yang memiliki makna personal dan juga secara tidak langsung sudah melekat atau terafiliasi dengan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta maupun penyaninya untuk sebuah pembuatan film layar lebar dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dan melanggar standar etika industri meskipun pelaku berdalih tidak terdapat niat untuk merugikan secara ekonomi. Tindakan ini tentu telah mengabaikan rasa hormat yang seharusnya diberikan terhadap Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana inti dari penjelmaan hak moral. Secara obyektif, tindakan rumah produksi film tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang memuat unsur itikad tidak baik, dimana kaidah kepatutan dalam industri perfilman dan musik mengharuskan adanya proses perizinan melalui lisensi yang jelas sebelum sebuah karya digunakan secara komersial. Dengan diabaikannya proses ini, maka terlepas dari alasan apapun, menunjukkan pengabaian terhadap norma kepatutan dan moralitas yang melindungi integritas Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.

Kemudian ditinjau berdasarkan pendekatan pertama, yaitu asas itikad baik secara subyektif, dimana pendekatan ini menilai itikad baik berdasarkan aspek kejujuran internal yang terdapat pada diri seseorang, dalam hal ini pelaku. Suatu tindakan dianggap berlandaskan itikad baik apabila didasari oleh nalar yang wajar dan kesadaran penuh untuk tidak menimbulkan kerugian atau merusak reputasi pihak lain. Pendekatan ini berfokus pada niat, pengetahuan dan kesadaran dari pihak yang memanfaatkan Ciptaan.

Pendekatan subyektif menjadi krusial untuk membuktikan adanya pelanggaran hak moral yang bersifat abstrak, dimana pelanggaran terhadap hak integritas seperti halnya modifikasi Ciptaan yang merusak reputasi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta, seringkali terlahir dari niat atau kelalaian yang tidak jujur. Pihak yang mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa tindakannya akan menyinggung dan mencoreng kehormatan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta tetapi tetap melakukannya, dapat dinilai memiliki itikad tidak baik secara subyektif, seperti halnya memotong sebuah lagu dan/atau musik secara sembarangan sehingga merusak pesan utuhnya atau menempatkannya dalam konteks yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.

¹⁹ Akram Komaldi, Ranti Fauza Mayana, Rika Ratna Permata, Asas Itikad Baik dalam Upaya Pelindungan Merek atas Tindak Perundungan Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 4, 2024, h. 48, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13834223>.

²⁰ Errik Erfan & Ratih Kemala, Implikasi Prinsip Persamaan Pada Pokoknya sebagai Indikator Itikad Tidak Baik (Bad Faith) Pada Sengketa Merek Daimaru Vs Diamaru (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 623K/Pdt.Sus-HKI/2024), Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Vol. 03, No. 02, 2025, h. 2, <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i2.85>.

Dalam kaitannya dengan kasus ini, seharusnya suatu rumah produksi film yang profesional dan berkiprah cukup dalam industri mengetahui mengenai prosedur standar perizinan penggunaan suatu lagu dan/atau musik. Dari sudut pandang subyektif, tindakan penggunaan lagu dan/atau musik tanpa izin maupun yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan suatu lagu dan/atau musik milik pihak lain menunjukkan adanya kesadaran atau dapat juga berupa kelalaian berat bahwa hal tersebut tidak benar dan berpotensi merugikan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Nilai-nilai kejujuran dan nalar yang wajar seharusnya mendorong pihak pelaku untuk menghubungi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atau penerbit musiknya terlebih dahulu terkait dengan penggunaan sampai dengan proses lisensi serta perizinan berjalan sampai dengan tahap akhir. Ketiadaan upaya ini tentu dapat mengindikasikan adanya itikad tidak baik dari sisi subyektif.

Pasal 7 *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*²¹ (*TRIPs Agreement*) merupakan perwujudan dari prinsip itikad tidak baik yang secara efektif memberlakukan kewajiban beritikad baik dalam kerangka *TRIPs Agreement*. Kewajiban ini mengikat tidak hanya Negara Anggota *World Trade Organization* (WTO) saat menerapkan ketentuan *TRIPs*, tetapi juga siapapun yang melakukan interpretasi terhadap perjanjian tersebut. Dalam hukum internasional sendiri, prinsip itikad baik memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar pandangan subyektif para pihak yang bersengketa. Pengaruhnya pun lebih kuat dibandingkan dengan konsep-konsep itikad baik yang bersifat pelengkap, tidak pasti dan dapat saling dipertukarkan dengan terminologi umum lain seperti halnya “kewajaran” atau “keadilan”.²²

Asas itikad baik dalam ketentuan pasal 7 *TRIPs* dapat diimplementasikan secara teknis dalam penerapan terhadap kepatuhan UUHC, akan tetapi hal ini tidak serta merta meniadakan urgensi untuk merevisi kekaburan norma akan pelanggaran etika yang didasarkan atas ketiadaan pengaturan mengenai pelanggaran Hak Cipta abstrak atas dasar itikad tidak baik. Hal ini diperkuat dengan karakteristik *TRIPs* yang bersifat mengatur standar minimum, seperti halnya *Berne Convention*, sehingga regulator dapat mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam *TRIPs* dengan memperkaya dari sisi regulatif sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tindakan pelanggaran Hak Cipta yang berlandaskan pada itikad tidak baik seperti halnya pengeksploitasian popularitas sebuah Ciptaan meskipun telah terjadi penolakan dari pihak Pencipta sehingga dalam kaitannya dengan kasus pembuatan film layar lebar tersebut dibuat tanpa izin dari Pencipta dapat dikatakan suatu tindakan yang merugikan kehormatan dan reputasi Pencipta, sekalipun rumah produksi tersebut berdalih bahwa kata “Bertaut” merupakan kata umum sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Tentu tindakan rumah produksi tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pengabaian terhadap kehendak dan martabat Pencipta.

Perlu dilakukan penafsiran secara luas terhadap hak integritas agar dapat digunakan sebagai instrumen hukum untuk menkualifikasikan tindakan pelanggaran Hak Cipta abstrak yang berlandaskan itikad tidak baik tersebut sebagai sebuah pelanggaran hukum yang dapat digugat. Penafsiran ini dapat dilakukan dengan menekankan urgensi perlindungan terhadap hak integritas sebagai bagian dari hak moral yang secara konstitusional dilindungi di bawah UUHC. Kemudian dalam konteks agar dapat mengangkat suatu tindakan pelanggaran Hak Cipta abstrak ini sebagai bentuk pelanggaran yang dapat digugat di tengah adanya isu kekaburan norma yang terdapat dalam UUHC, maka majelis hakim sebaiknya tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang saja, melainkan juga harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna memberikan keadilan yang bersifat substantif. Keterikatan hakim di Indonesia pada putusan sebelumnya memang tidak bersifat absolut. Prioritas utama hakim dalam mengadili adalah merujuk pada ketentuan hukum tertulis dan tidak tertulis, akan tetapi dalam kondisi dimana tidak ada hukum yang mengatur maupun terjadi kekaburan norma hukum dalam suatu

²¹ Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

²² Alison Slade, Good Faith and the TRIPs Agreement: Putting Flesh on the Bones of the TRIPs ‘Objectives’, *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 63, No. 2, 2014, h. 356, <https://doi.org/10.1017/S0020589314000098>.

peraturan perundang-undangan, maka hakim dapat berfungsi sebagai pembentuk hukum (*judge-made law*).²³

Kesimpulan

Terdapat kekaburan norma dalam UUHC terkait dengan ruang lingkup pengaturan tindakan pelanggaran Hak Cipta yang diatur secara sempit, dimana UUHC hanya mengatur mengenai tindakan pelanggaran Hak Cipta secara konkret yang meliputi tindakan-tindakan yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUHC yang meliputi tindakan penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, penguaman, komunikasi dan penyewaan Ciptaan tanpa seizin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. UUHC belum mengatur mengenai tindakan pelanggaran Hak Cipta secara abstrak yang didasarkan atas itikad tidak baik. Hal ini menyebabkan celah dalam hal terjadinya pelanggaran Hak Cipta secara etis yang tidak terkualifikasi ke dalam bentuk pelanggaran Hak Cipta secara konkret sebagaimana yang diatur di dalam UUHC seperti halnya contoh kasus yang Penulis bahas dalam penulisan artikel ini. Dikatakan dalam artikel ini telah terjadi kekaburan norma dalam UUHC dikarenakan terdapat pengaturan yang tidak secara eksplisit mengatur dengan jelas mengenai unsur "itikad tidak baik" sebagai sebuah bentuk pelanggaran.

Hak integritas yang terkandung di dalam hak moral Pencipta sebagai suatu aspek yang senantiasa terintegrasi dengan Pencipta sekalipun telah terjadi pengalihan dan/atau pelepasan hak perlu diperkuat pelindungannya di dalam UUHC. Sehingga perlindungan yang diberikan terhadap tindakan pelanggaran Hak Cipta di dalam UUHC tidak hanya mencakup perlindungan dari sisi ekonomis saja, melainkan juga dari sisi moralitas melalui perlindungan terhadap hak moral dengan penekanan pada aspek tindakan pelanggaran Hak Cipta secara abstrak yang berlandaskan pada asas itikad tidak baik. Perluasan pengaturan mengenai hal ini dalam UUHC sejalan dengan karakteristik *TRIPs Agreement* dan *Berne Convention* yang bersifat *minimum standard for intellectual property protection*, sehingga regulator memiliki fleksibilitas untuk dapat mengatur secara lebih komprehensif ke dalam pengadopsian hukum nasional.

Berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan melalui penulisan artikel jurnal ini, maka menurut hemat Penulis, perlindungan hukum dalam UUHC perlu diperkuat terhadap hak moral Pencipta yang berpotensi tercederai oleh karena celah hukum mengenai pengakuan terhadap tindakan pelanggaran Hak Cipta yang diatur terlalu kaku dan tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Sehingga perlu diberi penekanan bahwa yang menjadi dasar perlindungan dalam UUHC tidak hanya kepada hak ekonomi saja, melainkan juga terhadap hak moral sebagai hak yang melekat pada diri Pencipta sampai kapanpun juga sekalipun telah terjadi pengalihan dan/atau pelepasan hak. Untuk dapat memperkuat perlindungan terhadap hak moral, khususnya dari tindakan pelanggaran Hak Cipta secara abstrak yang berlandaskan asas itikad tidak baik, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan progresif.

Pertama, perlu dilakukan penafsiran yang lebih luas terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC, dimana pasal yang mengatur hak integritas ini harus ditafsirkan secara luas agar dapat mencakup tindakan apapun yang secara obyektif dapat merugikan kehormatan diri atau reputasi Pencipta, bahkan jika tidak terdapat distorsi atau mutilasi fisik terhadap Ciptaan. Tindakan beritikad tidak baik, seperti mendompleng popularitas atau menciptakan kebingungan di mata publik setelah penolakan izin, harus dianggap sebagai tindakan yang merugikan kehormatan dan reputasi Pencipta.

Kedua, perlu adanya pengintegrasian asas itikad baik sebagai tolak ukur kepatutan dalam penegakkan Hak Cipta. Asas itikad baik harus ditetapkan sebagai standar yang mengikat dalam menilai perilaku para pihak terkait dengan pemanfaatan Ciptaan. Majelis hakim memiliki peran sentral dalam

²³ Choky R. Ramadhan, Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 2, 2018, h. 216, <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.

melakukan penemuan hukum dengan menggunakan asas itikad baik sebagai dasar untuk mengoreksi hasil yang tidak adil dari penerapan aturan yang terlalu kaku. Sehingga dengan demikian tindakan yang secara teknis tidak melanggar hak ekonomi, tetapi memiliki indikasi ke arah tindakan yang berlandaskan itikad tidak baik dan merugikan hak moral dapat tetap dijerat melalui UUHC. Untuk mewujudkan penguatan perlindungan Hak Moral tersebut, pengintegrasian asas itikad baik menjadi kunci utamanya. Asas ini harus dipahami melalui 2 pendekatan yang saling melengkapi, dalam hal ini pertama melalui pendekatan obyektif, dimana itikad baik menuntut agar setiap pemanfaatan Ciptaan tunduk pada kaidah kepatutan dan etika industri yang berlaku. Tindakan yang mengabaikan proses perizinan atau meniru karya secara substansial meskipun berdalih tidak terdapat niat merugikan secara ekonomi tetap dapat dinilai sebagai itikad tidak baik karena melanggar standar kepatutan dan rasa hormat terhadap Pencipta. Kemudian kedua melalui pendekatan subyektif, itikad baik dinilai berdasarkan kejujuran dan kesadaran internal pelaku, dalam artian ketika pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa tindakannya berpotensi merusak reputasi atau kehormatan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta akan tetapi tetap melanjutkan perbuatan tersebut, maka unsur itikad tidak baik secara subyektif terpenuhi. Ketidadaan upaya untuk menempuh jalur perizinan yang semestinya merupakan indikasi kuat adanya kesadaran atau kelalaian berat yang bertentangan dengan nalar wajar dan kejujuran. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini ke dalam penegakkan hukum Hak Cipta, maka majelis hakim dapat menilai suatu tindakan tidak hanya berdasarkan aspek pelanggaran konkret yang tertulis, melainkan juga berdasarkan niat dan kepatutan etisnya. Hal ini memungkinkan penjeratan perbuatan pelanggaran hak moral yang bersifat abstrak, mengisi kekosongan hukum yang ada serta memastikan bahwa UUHC mampu melindungi integritas dan martabat Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta secara menyeluruh.

Ketiga, dalam amandemen UUHC yang sedang digagas oleh Pemerintah Indonesia, maka pemerintah perlu untuk memasukkan klausul mengenai ketentuan yang lebih eksplisit tentang larangan persaingan curang (*unfair competition*) atau parasitisme dalam konteks KI agar dapat mencapai tujuan dari Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang salah satunya meliputi pemberian perlindungan hukum bagi para pemegang hak.

Referensi

- Komaldi, Akram, Fauza Mayana, Ranti, Ratna Permata, Rika. (2024). Asas Itikad Baik dalam Upaya Pelindungan Merek atas Tindak Perundungan Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, 47-52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13834223>.
- Slade, Alison. (2014). Good Faith and the TRIPs Agreement: Putting Flesh on the Bones of the TRIPs 'Objectives'. *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 64, No. 2, 353 – 383. <https://doi.org/10.1017/S0020589314000098>.
- Kulick, Andreas. (2016). From Problem to Opportunity?: An Analytical Framework for Vagueness and Ambiguity in International Law. *German Yearbook of International Law*. <https://doi.org/10.3790/978-3-428-55357-0>.
- Ayuni Naqsyabandi, Andrie, Amirulloh, Muhamad, Safiranita Ramli, Tasya. (2023). Penerapan Hak Cipta Bundle of Rights dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Mengenai Pelanggaran Hak Cipta atas Cover Lagu "Lagi Syantik antara Nagaswara dan Gen Halilintar. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 3, 2787 – 2799. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Leuwol, Chrisna Arwiantra, Limdianda Leudevikus, Krisnayana, Rizky Dwi. (2020). Legal Protection of Song Copyrights in Digital Form. *Media Iuris*, Vol. 3, No. 1, 1 – 26. DOI: 10.20473/mi.v3il.17850.
- R. Ramadhan, Choky. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, 214 – 226. <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.

- Erfan, Errik & Kemala, Ratih. (2025) Implikasi Prinsip Persamaan Pada Pokoknya sebagai Indikator Itikad Tidak Baik (Bad Faith) Pada Sengketa Merek Daimaru Vs Diamaru (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 623K/Pdt.Sus-HKI/2024). *Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 03, No. 02, 1 – 9. <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i2.85>.
- Gede Agus Kurniawan, I. (2024). *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Deepublish.
- Gritsenko, Gerli Helene. (2024). The Author's Right of Integrity in Public Contracts in Estonia Based on Architectural Work. *Juridicia International*, Vol. 33, 144 – 163. <https://doi.org/10.12697/JI.2024.33.12>.
- Asgeirsson, Hrafn. (2015). On the Instrumental Values of Vagueness in the Law. *Chicago Journals*, Vol. 125, No. 2, 1 – 32.
- Qawiy, Ifin Rizku Al, Gultom, Alif Muhammad. (2024). Urgensi Pengaturan Trade Dress dalam Perlindungan Merek Terkenal Serta Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha. *Journal of Intellectual Property*, Vol. 7, No. 1, 162 – 187. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol7.iss2.art4>.
- Samosir, Lucia, Permata, Rika Ratna, Suryamah, Aam. (2025). Pengkajian Penerapan Prinsip Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek pada Sengketa Merek C+Logo. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 3, No. 2, 195 – 205. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i2.5194>.
- Eviani, Nanda Yuniza, Maskun, Faqi, Ahmad Fachri. (2024). Legal Challenges of AI-Induced Copyright Infringement: Evaluating Liability and Dispute Resolution Mechanisms in Digital Era. *Jambura Law Review*, Vol. 6, No. 2, 403 – 428.
- Pangaribuan, Ruth. (2023). Hak Cipta Terkait Penggunaan Lagu di Media Sosial untuk Tujuan Iklan Produk Komersial. *Padjadjaran Law Review*, Vol. 11, No. 2, 128 – 139. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1230>.
- Shidarta, Rasyid, Abdul, Sofian, Ahmad. (2023). *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Prenada Media.
- Hutagalung, Sophar Maru. (2022). *Hak Cipta Kedudukan & Perannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika.
- The Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works.
- Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
- Lindsey, Tim, Damian, Eddy, Butt, Simon, Suryo Utomo, Tomi. (2022). *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT. Alumni.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Sri Hadiarianti, Venantia. (2019). *Memahami Hukum atas Karya Intelektual*. Unika Atma Jaya.
- Utama, Yuliana, Permata, Rika Ratna, Mayana, Fauza Mayana, Ranti. (2021). Pelindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau dari Doktrin Dilusi Merek di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, 139 – 153. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.486>.